



PENETAPAN

Nomor 3448/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Milatil Hudah Binti Moh. Tamsun, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 26 Maret 1967, Umur 58 tahun, No Telepon/Email 085784928613, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Putat No.9, RT.005/RW.003, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Umi Choiriyah Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 14 Juni 1990, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Pulo Tegalsari Pasir 4/20, RT.015/RW.007, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Khoirul Huda Bin Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron, Tempat/Tanggal lahir Gresik, 07 November 1993, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Putat No.9, RT.005/RW.003, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Siti Sayidatul Khoiroh Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 26 April 2000, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.3448/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Putat No.9,
RT.005/RW.003, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan
Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut
sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 November 2023
dengan register perkara Nomor 3448/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan
alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin
alias Chosin alias Chasni semasa hidupnya nikah 2 (dua) kali,

Pertama, dengan Indah Minarningsih Binti Kasmani pada tanggal 18 Juli
1988 di wilayah Kecamatan Sawahan dan dari pernikahan tersebut, telah
dikaruniai seorang anak, bernama :

1. Umi Choiriyah Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron

Kemudian bercerai pada tanggal 08 Januari 1992 sesuai dengan Akta Cerai
Nomor 1218/1991;

2. Bahwa kemudian Pewaris / Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin
Khusin alias Chosin alias Chasni menikah kembali dengan Milatil Hudah
Binti Moh. Tamsun pada tanggal 27 Januari 1993 sesuai kutipan nikah
Nomor : 234/16/I/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik dan dari pernikahan tersebut, telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :

1. Khoirul Huda Bin Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron

2. Siti Sayidatul Khoiroh Binti Khoiron alias Choiron alias Moh.
Khoiron;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.3448/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Pewaris / Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni telah meninggal dunia;
4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Khusin alias Chosin alias Chasni meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 Mei 2005, dan ibu kandungnya yang bernama Munawaroh juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 26 Juni 2000:
5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni adalah:
 1. Milatil Hudah Binti Moh. Tamsun (Sebagai Isteri)
 2. Umi Choiriyah Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron (Sebagai Anak Kandung)
 3. Khoirul Huda Bin Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron (Sebagai Anak Kandung)
 4. Siti Sayidatul Khoiroh Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron (Sebagai Anak Kandung)
6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan haji di Bank JATIM dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris Almarhum Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023 adalah:
 1. Milatil Hudah Binti Moh. Tamsun (Sebagai Isteri)

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.3448/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Umi Choiriyah Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron (Sebagai Anak Kandung)
3. Khoirul Huda Bin Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron (Sebagai Anak Kandung)
4. Siti Sayidatul Khoiroh Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Khoiron, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Khusin, yang dibuat oleh Siti Sayidatul Khoiroh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Munawaroh, yang dibuat oleh Siti Sayidatul Khoiroh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 25/AC/1992/PA.Bangkalan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Choiriyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Umi Choiriyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Milatil Hudah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.3448/Pdt.P/2023/PA.Sby



8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Milatil Hudah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoirul Huda, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khoirul Huda, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Syidatul Khoiroh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Syidatul Khoiroh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/16/I/1993, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Marit, HS bin Suwito, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan driver, tempat tinggal di Putat Jaya 09 RT 007 RW 003 Kelurahan Putat jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni ;
 - Bahwa, Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dua klai, pertama dengan seorang perempuan bernama Indah Minarningsih Binti Kasmani kemudian terjadi perceraian pada tahun 1992 dan semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Umi Choiriyah Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron
 - Bahwa almarhum Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Milatil Hudah Binti Moh. Tamsun dan dikaruniai seorang anak

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.3448/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Khoirul Huda Bin Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron dan Siti Sayidatul Khoiroh Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron

- Bahwa, almarhum Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Mokhammad Nasih bin H, Nur Syamsi, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Putat Jaya 09 RT 007 RW 003 Kelurahan Putat jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;

- Bahwa, saksi kenal dengan Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni ;

- Bahwa, Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dua klai, pertama dengan seorang perempuan bernama Indah Minarningsih Binti Kasmani kemudian terjadi perceraian pada tahun 1992 dan semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Umi Choiriyah Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron

- Bahwa almarhum Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Milatil Hudah Binti Moh. Tamsun dan dikaruniai seorang anak bernama Khoirul Huda Bin Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron dan Siti Sayidatul Khoiroh Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.3448/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Milatil Hudah Binti Moh. Tamsun, sebagai isteri, Umi Choiriyah Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron, sebagai anak kandung, Khoirul Huda Bin Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron, sebagai anak kandung dan Siti Sayidatul Khoiroh Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron, sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.3448/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Chasni yang wafat pada tanggal 12 Mei 2023 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dua klai, pertama dengan seorang perempuan bernama Indah Minarningsih Binti Kasmani kemudian terjadi perceraian pada tahun 1992 dan semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Umi Choiriyah Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron
- Bahwa almarhum Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Milatil Hudah Binti Moh. Tamsun dan dikaruniai seorang anak bernama Khoirul Huda Bin Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron dan Siti Sayidatul Khoiroh Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.3448/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni adalah bernama Milatil Hudah Binti Moh. Tamsun, sebagai isteri, Umi Choiriyah Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron, sebagai anak kandung, Khoirul Huda Bin Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron, sebagai anak kandung dan Siti Sayidatul Khoiroh Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.3448/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Khoiron alias Choiron alias Moh. Koiron Bin Khusin alias Chosin alias Chasni, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2020 adalah :
 - 2.1 Milatil Hudah Binti Moh. Tamsun, sebagai isteri;
 - 2.2 Umi Choiriyah Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Khoirul Huda Bin Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron, sebagai anak kandung;
 - 2.4 Siti Sayidatul Khoiroh Binti Khoiron alias Choiron alias Moh. Khoiron, sebagai anak kandung;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.3448/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	950.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	40.000,00

Jumlah Rp 1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.3448/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)